



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 49/060/ TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022 PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
- #

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

2. Menghimpun dan Menyusun Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
3. Menyusun Rancangan Akhir Perangkat Daerah;
4. Menyampaikan dan Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

KETIGA : Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, harus berpedoman pada tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 4

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 28 Februari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 49/060/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2017-2022 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017-2022 PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE
- II. KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- III. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE  
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB.  
KEPL. SANGIHE
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN  
OTONOMI DAERAH SETDA KAB. KEPL.  
SANGIHE  
2. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA KAB. KEPL. SANGIHE  
3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEPL.  
SANGIHE  
4. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN  
PERBATASAN NEGARA SETDA KAB. KEPL.  
SANGIHE

5. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
6. KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
7. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
8. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
9. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
10. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
11. KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA KAB. KEPL. SANGIHE

VI. SEKRETARIAT

: KEPALA SUB BAGIAN DAN STAF PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KEPL. SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA